

TRADISI SUNAT PEREMPUAN DI LAMPASI TIGO NAGARI

Salma

*Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
Jalan M.Yunus No.1 Lubuk Lintah Padang
Email: salma_nathika@yahoo.com*

Abstrak

Pelaksanaan sunat perempuan di Indonesia selalu diperdebatkan karena adanya perbedaan pendapat tentang hukum maupun tentang penyimpangan pelaksanaannya. Penyimpangan ini misalnya mengangkat klitoris secara sebagian maupun menyeluruh oleh dukun. Atas dasar itu pula Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengajukan usul kepada MUI agar sunat perempuan dihapuskan di Indonesia. MUI tidak mengabulkan usulan tersebut dengan beberapa pertimbangan. Ada kelompok masyarakat yang menggunakan jasa dukun untuk melaksanakansunat dengan kurang memperhatikan standar dan fasilitas kesehatan yang telah memadai seperti di Lampasi Tigo Nagari. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tatacara dukun melakukan sunat terhadap anak perempuan didominasi oleh ritual keagamaan dan sunat hanya sesaat ketika dukun melakukan insisi (luka luar) pada permukaan klitoris dengan ukuran yang sangat kecil. Tujuan sunat pada anak perempuan adalah untuk mengembangkan syiar Islam, mengikrarkan keislaman anak, menanamkan akidah Islamiyah pada anak, mencegah anak berakhlak buruk dan mendidik anak berbakti pada ibu bapak. Alasan masyarakat mengantar anak perempuan mereka pada dukun untuk disunat adalah untuk mendapatkan kepuasan beragama.

Kata kunci: *sunat, dukun, perempuan, Islam, Lampasi Tigo Nagari*

Abstract

Applying female circumcision in Indonesia is always debated because of the legal rule and the deviation of the practice. One of the deviation is removing a part of the female clitoris by a shaman. The Ministry of Empowering Women proposes to the MUI to forbid female circumcision in Indonesia. The MUI denies the proposal with some reasoning. There are some people in any regions which practice female circumcision by ignoring the health facilities that exists in the area. For example, the people in the District Lampasi Tigo Nagari who still apply female circumcision by using shaman skill. The type of this research is the field research with qualitative approach by collecting data with depth interview, observation and documentary. The data is analyzed by descriptive qualitative. The research shows that the method of shaman to do female circumcision is dominated by ritual religious and the circumcision just took a little time at the end of the process with a small incision. The aims of the female circumcision here are to

develop Islamic religion, to proclaim daughter's Islamic belief before growing up, to protect them from deviant behaviour and to teach them how to respect their parents. The reason of the people in this area sending their daughter to the shaman is to get religious satisfaction.

Keywords: *circumcision, shaman, female, Islam, Lampasi Tigo Nagari*

A. Pendahuluan

Kontroversi mengenai sunat perempuan berkisar antara hukum melaksanakan sunat terhadap mereka dan tatacara pelaksanaannya. Kontroversi ini terjadi di banyak negara dunia yang menganggap sunat terhadap perempuan sebagai sebuah pemaksaan atau *torture*.¹ Praktek sunat perempuan merupakan campuran antara tradisi dan ritual keagamaan yang sudah lama dikenal masyarakat dan diakui oleh agama-agama di dunia seperti Yahudi, sebagian pengikut Kristen dan Islam sendiri.² Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan penghapusan praktek sunat bagi kaum perempuan oleh berbagai kalangan di banyak negara dunia sering mengemuka. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa praktek sunat dinilai merusak hak reproduksi perempuan³ dan merampas hak kesehatan serta hak kepuasan seksual perempuan.⁴

Arus penolakan juga terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2008 meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa untuk melarang pelaksanaan sunat perempuan, namun MUI menolak usulan pelarangan sunat tersebut. Permintaan Kementerian ini disertai dengan data-data penyimpangan pelaksanaan sunat di berbagai tempat seperti terjadi di Madura.⁵ Di antara bentuk penyimpangan itu adalah pelukaan clitoris secara sebagian maupun keseluruhan dan hanya menyisakan lubang kecil (*small hole*) untuk mengeluarkan darah haid dan urine

saja.⁶ Keadaan ini bisa mengakibatkan hilangnya kepuasan seksual perempuan jika mereka menikah. Sunat seperti ini disebut sebagai penyimpangan *luar biasa* dengan istilah *female genital mutilation* atau *clitoridectomic circumcision* dan hal ini masih terjadi sampai sekarang pada abad ke 21 di berbagai penjuru dunia termasuk di Madura.⁷ Clitoris ialah salah satu organ intim perempuan yang berfungsi untuk merespon gairah seksual, karena clitoris mempunyai banyak kumpulan urat syaraf. Setidak-tidaknya terdapat 8000 (delapan ribu) urat syaraf yang jumlahnya melebihi urat syaraf yang ada pada lidah, ujung jari dan bibir. Selain itu dalam prakteknya sunat terhadap perempuan dikatakan sebagai *the procedure is done without anesthetics, disinfectants, or steril instruments*.⁸ Ketika clitoris diangkat dalam sunat, menurut Larsen dapat menurunkan libido dan gairah seksual yang berujung pada ketidaksuburan (*reduced sexual pleasure and libido*).⁹

Pada sisi lain dari sudut pandang agama Islam dijelaskan bahwa Rasulullah s.a.w melakukan sunat terhadap Hasan dan Husein cucu laki-laki Beliau, tetapi tidak ditemukan hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah s.a.w mengkhitan Fathimah putri Beliau.¹⁰ Isu sunat terhadap perempuan ini muncul dan berkembang seiring dengan pemahaman terhadap praktek yang dilakukan Nabi s.a.w terhadap kedua cucu lelakinya. Walaupun ada hadis lain yang menyebutkan tentang

sunat terhadap perempuan,¹¹ tetapi kedudukan hadis tersebut tidak cukup kuat sebagai dalil yang mewajibkan sunat terhadap perempuan. Oleh sebab itu, sebagian pemikir Islam berpandangan bahwa sunat terhadap perempuan dengan cara memotong atau membuang klitoris sebagian atau seluruhnya itu merupakan tradisi masyarakat Arab yang diidentikkan dengan ajaran Islam. Tradisi ini dipandang sebagai ajaran Islam yang harus dilaksanakan terhadap perempuan dengan menggunakan hadis-hadis sebagai alasan pembenar. Pada akhirnya keadaan ini, baik hukum maupun tata cara sunat terhadap perempuan menimbulkan kontroversi sampai sekarang.

Kontroversi ini didasari oleh kepentingan untuk memperhatikan dan menghargai hak-hak perempuan. Jika laki-laki mesti disunat dengan cara membuang kulit penutup ujung penis, tidak lain adalah untuk kebaikan organ seksual laki-laki tersebut agar tetap bersih dan tidak mengganggu kualitas aktivitas seksualnya,¹² sekaligus sebagai ibadah kepada Allah s.w.t dan Rasul-Nya. Namun, hal yang sama tidak sepenuhnya bisa diperlakukan terhadap perempuan karena berbagai perbedaan yang mengubah substansi sunat. Perbedaan itu di antaranya tentang kedudukan hadis sebagai dasar untuk menetapkan hukum sunat terhadap perempuan yang banyak diperdebatkan para ahli ilmu, sehingga hukumnya menjadi masalah ijtihadiyah. Ada juga karena perbedaan organ seksual lelaki dan perempuan serta fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam agar masalah sunat ini tidak mengabaikan hak-hak perempuan yang telah dijamin keberadaannya oleh Allah s.w.t.

Di sisi lain sunat perempuan di Indonesia mungkin tidak semuanya

menyimpang dalam pelaksanaannya seperti yang dikeluhkan oleh banyak kalangan seperti yang dikemukakan di atas.¹³ Dalam tradisi masyarakat Islam Indonesia, sunat sudah membudaya terutama bagi anak laki-laki usia sekolah dasar dan tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan (Islam). Hal ini agaknya menjadi salah satu pertimbangan MUI menolak usulan dihapuskannya sunat terhadap perempuan. Tradisi ini juga dilaksanakan di Kecamatan Lampasi Tigo Nagari (disingkat Latina).¹⁴ Kecamatan Latina merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.¹⁵

Masyarakat kecamatan ini terlihat masih melaksanakan berbagai aktivitas tradisional sekalipun sebagian tatacara hidup sudah dipengaruhi oleh arus modernisasi. Di antara tradisi yang dilaksanakan adalah sunat bagi anak-anak, baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan usia sekolah dasar. Umumnya masyarakat Kecamatan Latina lebih memilih dukun untuk melakukan sunat pada anak-anak perempuan mereka. Hal ini yang menjadi salah satu pertanyaan dan mungkin juga menimbulkan kekhawatiran pemerintah bahwa pelaksanaan sunat terhadap perempuan dengan memakai jasa dukun bisa membahayakan kesehatan kaum perempuan tersebut, bahkan bisa membahayakan jiwa mereka tetapi keadaan itu masih terjadi sampai sekarang. Sementara di kawasan tersebut ada Puskesmas, dokter praktek mandiri dan bidan.

B. Tatacara Sunat yang Dilakukan oleh Dukun

Sunat terhadap kaum perempuan telah lama dilaksanakan di Kecamatan Latina dan masih dilaksanakan sampai sekarang. Para sepuh dan pemuka adat

yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara pasti kapan pertama kali dilaksanakan sunat terhadap anak-anak perempuan ini.¹⁶ Hanya saja mereka menyebutkan bahwa hal ini telah diajarkan dan dipraktekkan oleh orang-orang tua mereka dahulunya. Pemahaman yang sama juga mereka turunkan pada generasi-generasi berikutnya sampai sekarang ini.

Salah seorang dukun¹⁷ yang membuka praktek sunat menyebutkan bahwa dia telah melaksanakan praktek sunat ini sejak lebih kurang 30 tahun yang lalu. Sejak bulan Januari sampai Mei tahun 2012 dia telah menyunat anak-anak perempuan lebih dari 15 orang anak. Rata-rata setiap bulan dia menyunat sebanyak 2-3 anak perempuan dan biasanya sebelum bulan puasa Ramadhan akan lebih banyak ibu bapak yang datang untuk menyunatkan anak perempuan mereka. Menurutnya, kegiatan sunat sebelum bulan puasa Ramadhan merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan kewajiban berpuasa kepada anak perempuan yang telah disunat. Jika mereka telah disunat, maka si anak tidak punya alasan lagi untuk meninggalkan puasa Ramadhan sebagai salah satu kewajiban agama.

Dukun ini menyebutkan bahwa warga masyarakat yang datang kepadanya tidak menyebutkan alasan mereka untuk melakukan sunat.¹⁸ Menurutnya para ibumenyerahkan anak-anak perempuan mereka sepenuhnya untuk disunat dengan tidak ada kekhawatiran sedikitpun, walaupun dia tidak menggunakan peralatan medis yang memadai untuk melaksanakan sunat tersebut.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sunat merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, namun tradisi ini merupakan syarat yang mempunyai peranan penting bagi

seorang perempuan muslimah. Dia belajar menyunat anak perempuan ini dari nenek dua tingkat ke atas yang disebut *Gayek* (ibu dari ibunya). Syarat yang digariskan oleh dukun ini yaitu anak-anak perempuan yang akan disunat minimal berumur 8 tahun dan maksimal berumur 11 tahun (antara kelas II sampai kelas VI Sekolah Dasar). Alasan dalam menetapkan syarat ini adalah untuk memastikan bahwa anak telah pandai melaksanakan salat lima waktu dan pandai mengaji (membaca al-Qur'an), sehingga anak bisa memahami kewajiban agama yang akan menjadi bebannya setelah disunat. Artinya, setelah anak disunat, maka kewajiban-kewajiban agama seperti shalat lima waktu dan berpuasa pada bulan Ramadhan tidak boleh lagi ditinggalkan. Selain itu, juga diperlukan syarat lain yaitu beras satu *gantang* dan uang secukupnya (*boreh sagantang jo piti sakupang piak*).

Adapun tatacara dukun ini dalam melaksanakan sunat melalui beberapa tahapan.¹⁹ Alat sunat yang digunakan adalah gunting kecil. Gunting ini direndam lebih dahulu dengan air panas sebagai langkah membersihkan (sterilisasi) alat yang digunakan sebelum melakukan sunat terhadap anak perempuan. Bagaimanapun juga dia tetap memiliki kekhawatiran jika alat ini akan membahayakan si anak, tetapi kekhawatiran itu cepat ditepis karena selama lebih kurang 30 tahun praktek sunat yang dilakukannya belum pernah terjadi hal-hal yang berbahaya terhadap anak yang telah disunatnya.

Prosesi diawali dengan membaca *basmalah* karena menurutnya dengan ucapan *basmalah* sebagai salah satu bentuk pujian kepada Allah, maka kegiatan sunat ini menjadi berkah dan diridhai oleh Allah SWT. Tahap selanjutnya si anak disuruh mandi atau

dia sendiri yang memandikan dalam waktu yang agak lama, sehingga anak menjadi kedinginan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa sakit ketika disunat. Menurutny, pada masa dahulu ketika obat bius belum digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dalam melakukan sunat anak laki-laki, maka mandi air dingin dalam waktu yang lama menjadi cara yang cukup efektif untuk mengurangi rasa sakit ketika disunat. Air mandi biasanya dilengkapi dengan campuran jeruk purut atau sundai untuk menghasilkan bau khas yang wangi pada tubuh anak perempuan yang akan disunat. Setelah dimandikan, anak dinasihati dengan nasihat-nasihat yang baik.

Dalam nasihat tersebut anak disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat untuk mengikrarkannya sebagai seorang muslim. Sunat bagi anak perempuan ini menjadi awal yang jelas bagi si anak untuk menyatakan diri sebagai seorang muslim, sekalipun pada dasarnya si anak telah menjadi seorang muslim dengan status muslimnya orang tua mereka. Menurut dukun ini, Islam kedua orang tua belum memadai untuk menyatakan anak sebagai seorang muslim. Dengan demikian, prosesi sunat merupakan wadah penting untuk mengikrarkan keislaman anak perempuan di Kecamatan Latina ini.

Nasihat lainnya adalah anak diingatkan untuk tidak lagi meninggalkan salat lima waktu. Dirinya sebagai dukun hanya membantu mengingatkan kembali si anak untuk tidak melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan shalat yang telah diajarkan ibu bapak. Momen sunat menjadi ajang untuk menegaskan kembali kewajiban-kewajiban agama kepada anak.

Anak diingatkan juga untuk berbuat baik kepada ibu bapak yang telah diperintahkan dalam al-Qur'an.

Dalam pernyataannya disebutkan bahwa anak-anak zaman sekarang banyak yang tidak mengetahui kewajiban mereka untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik mereka. Banyak remaja yang durhaka dan tidak menghiraukan orang tuanya. Dengan adanya momen sunat ini, anak diingatkan kembali untuk patuh dan taat pada ibu bapak mereka. Dia menyebutkan bahwa semakin hari semakin banyak anak yang mengabaikan dan tidak mendengarkan didikan ibu bapaknya dan melupakan jasa-jasa mereka. Dengan adanya sunat ini, maka dirinya bisa mengingatkan anak bahwa durhaka kepada ibu bapak merupakan dosa besar yang harus dijauhi oleh anak setelah disunat. Seluruh ritual sunat di atas menghabiskan waktu antara 50 sampai 70 menit (lebih kurang satu jam).

Langkah selanjutnya adalah menyentuh ujung kelentit anak dengan gunting, menjepitnya sampai anak merasakan sakit atau mengaduh sakit yang berlangsung sekitar beberapa detik. Cara ini akan menimbulkan sedikit luka dan berdarah. Untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk, dukun tersebut mengoleskan kunyit pada luka sebagai obat tradisional yang menurutnya dapat membunuh bisa. Teriakan kecil anak menjadi tanda telah selesainya proses sunat.

Ada dukun perempuan lain yang melaksanakan praktek sunat terhadap anak perempuan.²⁰ Dia telah melaksanakan praktek sunat terhadap anak perempuan ini selama lebih kurang 22 tahun. Sejak bulan Januari sampai Juni tahun 2012, dia telah menyunat sebanyak 27 orang anak perempuan. Rata-rata setiap bulannya dia melakukan sunat 3-4 orang anak perempuan. Seperti dukun sebelumnya, dukun ini mengatakan bahwa anak-anak

yang akan disunat lebih banyak datang sebelum bulan puasa dan hari libur sekolah. Keahlian melakukan sunat ini diperolehnya melalui mimpi dari ibu dari ibu dari ibunya yang mempunyai kemampuan yang sama. Dia menyebutkan bahwa hukum sunat terhadap kaum perempuan adalah *sunatmuakkad*. Selain itu sunat terhadap perempuan sebagai kehormatan bagi dirinya. Kehormatan yang menunjukkan seorang perempuan menghargai agamanya dan dihargai sebagai seorang muslim.

Adapun tatacara dukun ini dalam melaksanakan sunat terhadap kaum perempuan juga melalui beberapa tahapan.²¹ Langkah awal adalah dengan mengiringi si anak membaca *basmalah*. Hal ini sama dengan yang dilakukan oleh dukun sebelumnya ketika melaksanakan sunat. Si anak disucikan dengan cara dimandikan dengan air *limau sundai* dan dia membacakan niat untuk si anak yaitu: “*Sengaja aku menyucikan dan membersihkan anak ini untuk memasukkannya ke dalam agama Islam, maka terimalah hal ini wahai Allah!*”²²

Jika diperhatikan niat yang dibacakan oleh dukun di atas dapat dilihat bahwa sunat adalah jalan untuk mengislamkan seorang anak. Mungkin yang dimaksud adalah mengislamkan anak secara resmi oleh dirinya sendiri walaupun pada kenyataannya seorang anak memperoleh keislaman dari kedua ibu bapaknya.

Setelah mandi dalam waktu yang agak lama, anak disuruh berwudhuk dan dibacakan (atau anak disuruh membaca sendiri) doa sesudah berwudhuk, dua kalimat syahadat, bacaan shalat mulai dari niat mendirikan shalat sampai ucapan salam. Bacaan shalat anak ini disimak, didengarkan dan dibetulkan jika ada kekeliruan oleh sang dukun mulai dari

awal sampai selesai ketika anak mengucapkan salam.

Langkah berikutnya adalah membacakan sejarah Islam dan silsilah Nabi Muhammad s.a.w kepada anak perempuan sebelum mereka disunat. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada anak tentang Rasulullah s.a.w sebagai pembawa risalah agama Islam. Jika suatu ketika nanti anak lupa atau bahkan menyimpang dari jalan yang benar, maka penyampaian ini diharapkan akan membuatnya kembali pada jalan yang benar. Dengan demikian, penuturan silsilah ini menjadi dasar yang akan memandu anak untuk tetap berada pada jalan kebenaran dan memandunya untuk kembali ke jalan yang benar (Islam) jika kelak sempat menyimpang dari kebenaran itu.

Prosesi bacaan-bacaan dalam sunat di atas selesai dalam waktu lebih kurang 45 menit. Prosesi sunat dilanjutkan dengan cara membuang ujung kelentit kira-kira kurang sebesar biji padi dengan menggunakan pisau lipat (terlihat sudah berkarat) yang memakan waktu beberapa detik saja. Menurut sang dukun pisau ini direndam lebih dahulu dengan air panas untuk menghindari bisa dan infeksi. Setelah ujung kelentit dibuang, terjadi sedikit luka. Luka ini diobati dengan daun betadine. Menurut penjelasan dukun, luka akibat sunat ini tidak membahayakan dan hanya bersifat luka kecil yang dapat sembuh dengan cepat. Selama ini tidak pernah datang keluhan kepadanya tentang luka akibat sunat. Pengobatan luka akibat sunat ini menandakan berakhirnya proses sunat terhadap anak perempuan.

Setelah prosesi sunat selesai dilakukan maka dukun melakukan *basufaha* (berjabat tangan) dengan anak perempuan tersebut. Ketika ini, menurutnya beban kewajiban agama

telah resmi ada di pundak anak. Kewajibannya sebagai warga masyarakat untuk memberi ingat kepada orang lain telah dilepaskannya melalui *basufaha* ini.

Selain kedua dukun di atas, ada juga masyarakat Kecamatan Latinayang mendatangi dokter dan bidan untuk melakukan sunat pada anak perempuan mereka. Di antara mereka ada dua orang bidan.²³ Kedua bidan ini juga menerima anak perempuan untuk disunat. Salah seorang bidan tinggal di Kelurahan Parambahan Kecamatan Latina. Biasanya dia melakukan sunat pada anak-anak perempuan yang baru lahir di Rumah Sakit Umum Dr. Adnaan Payakumbuh sebagai tempat dia bertugas. Menurut penjelasannya, sunat bayi perempuan hanya sebagai syarat atas permintaan ibu bapak. Sunat bayi ini dilaksanakannya tanpa prosesi atau ritual tertentu. Dia hanya sekedar membaca *basmalah* dan membuang sedikit ujung kelentit bayi perempuan tersebut. Adapun jumlah mereka yang datang tidak sebanyak yang mendatangi kedua dukun di atas.

Salah seorang bidan ini mempraktekkan sunat terhadap anak perempuan dengan cara yang hampir sama dengan kedua dukun di atas. Bidan ini hanya menerima anak-anak perempuan yang telah masuk sekolah dasar. Tatacara yang dilakukan oleh Bidan ini ialah anak ditanya apakah telah mandi dan berwudhu. Dalam hal ini dia tidak menekankan harus mandi di tempatnya jika ada anak yang belum mandi ketika sampai di tempat prakteknya. Biasanya hanya disuruh berwudhuk saja. Kemudian anak ditanya apakah sudah pandai melaksanakan shalat dan disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat serta menyebutkan beberapa bentuk bacaan shalat yang diketahui anak. Menurutnya, jika anak sudah mampu

membaca do'a *iftitah* dan *al-Fatihah*, maka dia menganggap anak sudah bisa melaksanakan shalat tanpa harus mendengarkan bacaan anak sampai selesai (mengucapkan salam).

Berikutnya anak disuruh membaca al-Qur'an atau mengucapkan beberapa ayat pendek yang diketahuinya. Kemudian bidan ini melakukan sunat pada anak dengan membuang sedikit ujung kelentit dengan menggunakan pisau medisnya. Setelah itu, prosesi sunat anak perempuan telah selesai dilaksanakan.

Melihat prosesi sunat yang dilaksanakan oleh bidan ini, dapat diketahui bahwa dia berusaha untuk mengikuti tradisi yang dilakukan oleh kedua dukun di atas yang melaksanakan praktek sunat. Walaupun prosesi yang dilakukannya tidak sebanyak tatacara dukun, namun dia mengatakan bahwa prosesi yang dilakukannya hanya sebagai syarat untuk memenuhi salah satu ajaran agama. Berdasarkan keadaan itu, dapat dipahami juga kalau ibu bapak yang datang untuk menyunatkan anak-anak perempuan mereka tidak sebanyak mereka yang datang kepada dukun untuk melakukan hal yang sama.

C. Tujuan Sunat Terhadap Anak Perempuan

Ada beberapa tujuan melaksanakan sunat terhadap perempuan di kecamatan ini yang diperoleh melalui wawancara dengan dukun dan para ibu yang anak-anak perempuan mereka diantar ke dukun untuk disunat. *Pertama*, untuk mengembangkan syiar Islam melalui sunat terhadap anak yang sudah memahami bacaan-bacaan shalat. Menurut para dukun, jika sunat dilakukan pada bayi, maka sunat itu menjadi tidak bermakna dan sia-sia, karena si anak tidak bisa mengenal dan menyadari kewajiban agama yang mesti

diembannya. Oleh sebab itu, menurut kedua dukun ini, sunat terhadap anak bayi mesti diulangi pada usia 8 sampai 11 tahun nantinya.

Kedua, mengikrarkan keislaman anak. Para ibu yang menyunatkan anak-anak perempuan mereka menyebutkan bahwa sunat ini bertujuan untuk mengikrarkan keislaman anak. Ikrar keislaman ini dipahami dari ajaran yang pernah mereka terima bahwa setiap orang Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Kedua dukun menjelaskan bahwa Rasulullah s.a.w (dengan tidak menyebutkan hadisnya) menyuruh setiap orang untuk mengikrarkan keislamannya dan keislaman anak mesti diikrarkan ketika dia akan disunat yaitu pada usia si anak berangkat remaja (*baligh*) dan dapat menerima beban kewajiban agama.

Ketiga, menanamkan aqidah Islamiyah ke dalam sanubari anak yang disunat. Seperti halnya mengikrarkan keislaman anak, dalam pemahaman sebahagian ibu-ibu dan para dukun di kecamatan ini, momen sunat juga menjadi wadah penting untuk mematri keyakinan atau aqidah anak terhadap agamanya. Oleh sebab itu, anak diminta untuk mengulang-ulang penyebutan Rukun Iman dan Rukun Islam sebelum disunat. Inilah salah satu faktor penyebab keyakinan ibu bapak untuk mengantar anak-anak mereka ke dukun dibanding mengantarkan mereka ke rumah sakit untuk disunat. Artinya keyakinan beragama yang diperlihatkan dalam prosesi sunat lebih dominan dibanding kekhawatiran efek luka yang ditimbulkan setelah disunat.

Keempat, mencegah anak untuk bersifat *gatal*. Sifat *gatal* yang dimaksud oleh ibu-ibu dan para dukun ini adalah sikap para remaja perempuan yang kurang mampu mengontrol perubahan dan perkembangan yang sedang terjadi pada fisik dan mentalnya,

sehingga banyak berperilaku buruk. Di sisi lain, ibu bapak juga kewalahan dalam mengatasi keadaan itu, sehingga dikhawatirkan situasi itu menjadi salah satu sikap pemicu perzinaan yang dilarang oleh agama Islam. Kondisi anak perempuan pada usia menjelang remaja pasti mengalami berbagai perubahan baik perubahan fisik maupun psikis yang harus dipahami anak secara proporsional.

Momen sunat berfungsi sebagai ajang penegasan tentang kewajiban-kewajiban ibu bapak yang pada dasarnya telah dilaksanakan pada anak-anak mereka sejak dini. Pada pandangan dukun-dukun ini, alat kelamin perempuan menjadi salah satu aspek yang dapat memicu tindakan anak yang sukar untuk dikontrol. Gerak-gerik tubuh seorang anak perempuan yang berangkat remaja akan dapat membawa mereka terjerumus pada perzinaan. Mereka akan menjadi remaja-remaja perempuan *gatal* (bahasa daerah di Latina yang digunakan sebagai kiasan untuk menyatakan seorang perempuan yang kurang baik). Sehingga tidak mengherankan ketika dijumpai anak perempuan berangkat remaja yang bergaul bebas dengan para lelaki, berpegangan tangan, berdua-duaan, berciuman, berpelukan, bahkan sampai hamil karena ketidaksanggupan menahan nafsu birahi remaja yang menurut ibu-ibu dan para dukun ini berawal dari ujung kelentit alat kelamin. Oleh sebab itu, sunat dengan cara seperti ini merupakan momen yang sesuai untuk mengingatkan perlunya memelihara fungsi dan peran alat kelamin secara benar bagi seorang perempuan yang sedang berangkat remaja.

Kelima, mendidik anak untuk berbakti kepada ibu bapak dan berakhlak mulia melalui ajaran memelihara kehormatan (alat

kelaminnya) dengan baik. Salah seorang dukun menjelaskan bahwa faraj adalah anggota tubuh perempuan yang wajib dipelihara dengan baik. Anak-anak sekarang telah banyak yang kehilangan rasa malu karena tidak mengenali tubuhnya sendiri. Atas dasar itu, sebelum disunat anak bisa diberitahu tentang pentingnya menjaga faraj atau alat kelamin yang bisa menjadi sumber bencana jika tidak dijaga dan dipelihara dengan baik, sehingga ibu bapak tidak menanggung malu ketika anak perempuannya berbuat salah pada/dengan alat kelaminnya.

D. Alasan Para Ibu Mempercayai Dukun Untuk Menyunatkan Anak Perempuan

Kecamatan Latina telah memiliki sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Di wilayah ini telah ada 24 orang tenaga medis dan paramedis.²⁴ Ini adalah jumlah yang mencukupi untuk melakukan sunat pada anak-anak perempuan di bawah pengawasan tenaga ahli seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Kementerian Kesehatan No.1636/MENKES/PER-/XI tahun 2010 Tentang Sunat Perempuan tetapi keadaan ini belum terlihat cukup mampu mengubah pola berfikir masyarakat secara keseluruhan untuk menyunatkan anak-anak perempuan mereka dengan menggunakan jasa medis.

Alasan ibu bapak di kecamatan ini untuk melaksanakan sunat bagi anak-anak perempuan juga beragam. Beberapa orang ibu di Kecamatan Latina ini mengatakan bahwa sunat bagi anak-anak perempuan karena mengikuti kebiasaan ibu bapak yang telah melaksanakan sunat untuk mereka dahulunya. Ibu-ibu lain menyebutkan bahwa mereka tidak mengetahui alasan yang sebenarnya untuk melaksanakan

sunat bagi anak-anak perempuannya. Pengakuan beberapa orang ibu tersebut mengindikasikan bahwa alasan pelaksanaan sunat bagi anak-anak perempuan didasari oleh keinginan untuk mengikuti perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang tua mereka dengan tidak mengetahui alasan-alasan keagamaannya. Orang yang lebih dipercayai oleh masyarakat untuk melakukan sunat terhadap anak perempuan mereka adalah dukun yang memperoleh keahliannya secara turun temurun.

Wawancara terhadap ibu-ibu yang menyunatkan anaknya menunjukkan bahwa ada satu keyakinan masyarakat tentang sunat perempuan yang ditanamkan secara turun-menurun. Keyakinan bahwa ikrar keislaman dilakukan sebelum prosesi sunat. Sunat menjadi tanda bahwa anak yang disunat telah masuk Islam secara benar dalam bahasa yang diungkapkan *sunat salosai, boban tatenggek* (sunat selesai, anak memikul beban kewajiban agama). Artinya, jika seorang anak perempuan akan disunat, diingatkan kepadanya tentang kewajiban-kewajiban agama yang akan dilaksanakannya. Setelah sunat selesai dilaksanakan, maka kewajiban-kewajiban agama itu langsung menjadi tanggung jawab si anak secara pribadi. Si anak diingatkan bahwa dia akan berdosa jika meninggalkan kewajiban-kewajiban itu dan kewajiban ibu bapak menjadi berkurang terhadap mereka.

Pemahaman masyarakat seperti ini tidak hanya berada pada level masyarakat biasa seperti ibu-ibu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, tetapi orang yang berprofesi sebagai guru, polisi dan bidan pun mengantarkan anaknya ke dukun untuk disunat. Misalnya ada ibu-ibu yang berprofesi sebagai guru mengulang sunat anak

perempuan mereka pada dukun di atas dengan alasan keislaman anak tidak sah setelah disunat pada masa bayi di rumah sakit. Ada juga bidan di kawasan ini yang mengantar anak perempuannya ke salah seorang dukun di atas untuk disunat.

Wawancara dengan perempuan-perempuan dewasa lain yang pernah disunat menghasilkan jawaban yang cukup beragam. *Pertama*, sebagian ibu mengatakan bahwa sunathanyalah tradisi yang diwariskan ibu bapak secara turun-temurun untuk mengikrarkan keislaman anak. Seperti diri mereka dulu, mereka juga mengantarkan anaknya untuk disunat agar anaknya bisa resmi beragama Islam seperti dirinya. Pemahaman ini yang tertanam dalam sanubari mereka sampai sekarang dan mereka juga memberitahu hal yang sama pada anak-anak perempuannya. *Kedua*, ada juga yang menyebutkan bahwa mereka tidak bermaksud mengantarkan anak-anak perempuannya ke rumah sakit untuk disunat dengan alasan berbedanya cara dan ritual yang dilakukan dalam melaksanakan sunat. Mereka mengatakan bahwa pelaksanaan sunat di rumah sakit tidak memberikan kepuasan batin beragama. Melihat tatacara yang digunakan para dukun di atas, pemahaman masyarakat seperti ini dapat diterima. Kepuasan batin beragama mereka akan terpenuhi dengan adanya ritual yang sarat dengan nilai-nilai dasar Islam. *Ketiga*, ada juga sebahagian ibu yang menyebutkan bahwa mereka tidak mengetahui secara jelas dalil-dalil syarak yang mengatur tentang sunat. Ketidaktahuan ini agaknya dilatarbelakangi oleh keterbatasan informasi dari ibu bapak yang sampai kepada mereka (memberitahu maksud dengan tidak mengemukakan dalil baik ayat-ayat al-Qur'an maupun Sunnah), riwayat

pendidikan umum yang lebih dominan mereka terima, dan faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan berbagai penjelasan para ibu yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa sunat tidak hanya sebagai tradisi yang berkelanjutan di kalangan masyarakat. Rantai jawaban para informan terhubung secara cukup sistematis, sehingga jarang ditemukan jawaban yang berbeda dari umumnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan, ketika sekelompok masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat penting, artinya dalam masyarakat itu terdapat ikatan yang kuat dalam memelihara tradisi yang didasarkan pada nilai-nilai agama.

E. Penutup

Tatacara sunat yang dilakukan oleh dukun ialah campuran antara aspek ibadah dan pelukaan alat kelamin secara insisi atau luka kecil di bagian luar alat kelamin perempuan dengan ukuran yang sangat kecil. Di antara kedua aspek ini maka aspek ritual ibadah terlihat sangat dominan dengan menghabiskan waktu yang lama dan aspek pelaksanaan pelukaan (sunat itu sendiri) hanyalah sebagai penutup ritual yang terjadi selama beberapa detik saja.

Tujuan masyarakat Kecamatan Lampasi Tigo Nagori melaksanakan sunat bagi anak-anak perempuan ialah untuk mengembangkan syi'ar Islam, mengikrarkan keislaman anak, menanamkan dan memperkokoh akidah Islamiyah, mencegah anak perempuan memiliki sikap-sikap buruk dan mendidik anak untuk berbakti pada ibu bapaknya. Atas dasar ini, bisa dipahami satu alasan Majelis Ulama Indonesia menolak permohonan Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk menghapuskan tradisi sunat bagi kaum

perempuan yang sarat dengan nilai-nilai keislaman ini.

Alasan masyarakat Kecamatan Lampasi Tigo Nagari untuk lebih memilih dukun dalam melaksanakan sunat terhadap kaum perempuan didasari oleh ritual keislaman yang dilakukan oleh dukun. Ritual yang mengikrarkan keislaman anak perempuan itu lebih memberikan

kepuasan batin beragama bagi ibu bapak daripada mengantarkan anak ke bidan atau dokter yang tidak menggunakan ritual keislaman seperti halnya dukun. Kepuasan batin ibu bapak ini sekaligus menutup/menghalangi atau menepis kekhawatiran mereka tentang resiko luka yang akan diderita anak setelah disunat.

Catatan Akhir:

¹ Robert Crooks dan Carla Baur, *Our Sexuality*, edisi 9 (Belmont USA: Thomson Wadsworth, 2005), hlm. 85

² Walusimbi Abdul Hafiz, "Female Circumcision Between Juridical-Religious and Medical Revelation: A Critical Analysis", *Pakistan Journal of Women's Studies=Alam-e-Niswan=Alam-e-Nisvan*, 2012, hlm. 35-58.

³ Dalam sebuah penelitian dilaporkan bahwa sunat perempuan dengan cara clitoridectomy dapat mempengaruhi reproduksi perempuan. Lihat Ulla Larsen, "The Effect of Type of Female Circumcision on Infertility and Fertility in Sudan", *Journal of Biosocial Science*, Juli 2002, hlm. 371.

⁴ Mesraini, "Sunat Perempuan: Antara Mitos dan Legitimasi Doktrinal Keislaman", *Jurnal Perempuan*, Nomor 26, 2002, hlm. 23.

⁵ Imam Zamroni, "Sunat Perempuan Madura (Belunggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia)", *Karsa*, Vol.19, No. 2, Tahun 2011, hlm. 233-234.

⁶ Arians Athena, "Seksualitas Lesbian", *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2005, hlm. 72.

⁷ *Clitoridectomy Circumcision* atau pengangkatan klitoris dalam sunat banyak dilaporkan terjadi di berbagai belahan dunia seperti negara-negara Afrika. Di antara negara tersebut adalah Sudan dan Somalia. Lihat Ahmed Abdel Maqied dan Suad Musa Ahmed, "Sexual Experiences and Psychosexual Effect of Female Genital Mutilation or Female Circumcision on Sudanese Women", *Ahfad Journal*, Juni 2012, hlm. 21-29. Lihat juga K. Lee Lerner, dkk., *Gender Issues and Sexuality Essential Primary Sources* (Farmington Hills: Thomson Gale, 2006), hlm. 217.

⁸ Crooks, *Our Sexuality*, hlm. 86

⁹ Ulla Larsen, "The Effect...", hlm. 374

¹⁰ Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, *Subul al-Salam* (Bandung: Dahlan, t.t.), IV: 97. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ditemukan bahwa seorang perempuan melakukan sunat di Madinah dan disampaikan pada Rasulullah s.a.w., kemudian Rasulullah s.a.w. mengatakan untuk tidak melakukan sunat seperti sunat anak laki-laki dengan ungkapan لا تهيكى yang diartikan oleh al-Khattabiy dengan لا تبالي فى الخفض. Lihat Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), IV: 135.

¹¹ Dalam Sahih Muslim ditemukan beberapa hadis tentang khitan (sunat), dalam hadis-hadis tersebut tidak dibicarakan tentang sunat perempuan secara spesifik. Di antaranya dibicarakan tentang sunat Nabi Ibrahim dan menyebutkan bahwa sunat bagian dari kesucian. Lihat Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), I: 135.

¹² Paul Kurtz, (ed.), *Science and Ethic, Can Science Helps Us Make Wise Moral Judgement?* (New York: Prometheus Books, 2007), hlm. 156

¹³ Sekalipun para peneliti menilai bahwa praktek sunat perempuan di Madura menyimpang dan merugikan perempuan tetapi salah satu tujuan sunat itu adalah untuk mematri keislaman anak perempuan. Tidak hanya di Madura, tujuan untuk mendapatkan kepuasan beragama dalam sunat perempuan juga ditemukan dalam sunat perempuan suku Sasak. Lihat Ulfia Ruhama, "Gambaran Pelaksanaan Sunat (Sirkumsisi) Pada Perempuan Suku Sasak Lombok Timur", Naskah Publikasi, 2011, hlm. 1

¹⁴ Dialek masyarakat Payakumbuh biasanya agak berbeda dengan dialek daerah-daerah lain di kawasan Sumatera Barat. Dalam menyebut Latina adakalanya dengan Lamposi Tigo Nagori dengan banyak kecenderungan penggunaan huruf O. Dalam beberapa buku profil tentang Payakumbuh dan sekitarnya ditemukan penyebutan Lampasi Tigo Nagori dan Lampasi

Tigo Nagari. Adapun dalam profil kecamatan dituliskan dengan nama Lamposi Tigo Nagori. Atas dasar itu, kedua dialek penyebutan ini sama-sama dipakai dalam penulisan ini. Lihat *Payakumbuh Dalam Angka 2010*.

¹⁵ Kecamatan Latina merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan ini terletak pada ketinggian 514m di atas permukaan laut. Luas kecamatan ini ialah 9.424 km² dengan rata-rata suhu udara 26 derajat Celcius dan kelembaban udara sekitar 45%-50%. Kecamatan Latina berbatasan dengan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota di sebelah Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh di Sebelah Selatan, Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh di sebelah Timur dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota di sebelah Barat. Lihat *Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Dalam Angka 2011*, hlm. 3

¹⁶ Pada bulan Januari, Juni-September 2012 ditemui dan diwawancarai empat kepala suku (*Kaampekk Suku*) dan beberapa orang *Bundo Kanduang* dan lebih dari 50 warga masyarakat baik dari kelompok ulama, ibu-ibu yang pernah menyunatkan anak perempuan mereka, anak-anak yang dikhitan, bidan, dokter dan dua orang dukun di Kecamatan Latina. Semua data wawancara, catatan lapangan dan hasil observasi lainnya disimpan dalam dokumentasi peneliti yang telah diseminarkan dan dilaporkan pada pusat penelitian IAIN Imam Bonjol Padang pada bulan November 2012.

¹⁷ Dukun perempuan ini dipercayai oleh masyarakat untuk menyunatkan anak-anak perempuan mereka. Dia berumur 63 tahun dan berdomisili di Jl. Punai Rt. 1 Rw. 2 Nomor 6 Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Lamposi Tigo Nagori. Masyarakat yang datang untuk disunatkan pada umumnya berasal dari kelurahan-kelurahan di Kecamatan ini serta beberapa kelurahan terdekat di luar Kecamatan Latina seperti Kelurahan Simalanggang dan lain-lain. Wawancara dan observasi pelaksanaan sunat dilakukan beberapa kali antara bulan Januari, Juni-September 2012.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Prosesi sunat yang dilaksanakan oleh dukun ini diketahui melalui observasi pada bulan Juni-September 2012. Dalam rentang beberapa bulan tersebut ditemukan beberapa kali sunat anak perempuan dan peneliti mengikuti prosedurnya dari awal sampai akhir atas persetujuan dukun, ibu-ibu anak yang disunatkan dan anak-anak perempuan itu sendiri.

²⁰ Dukun ini berumur 53 tahun dan berdomisili di Jalan Rasyid Taher No. 50 Kelurahan Parik Muko Aia Kecamatan Latina. Diamiliki nenek dua tingkat ke atas yang telah

dipercayai masyarakat Kecamatan Latina dan beberapa wilayah di luar kecamatan untuk melakukan sunat terhadap anak-anak perempuan pada zamannya. Pada umumnya para perempuan di kecamatan ini telah disunatkan oleh ketiga orang dukun ini seperti dinyatakan oleh sejumlah ibu dalam wawancara dengan peneliti pada bulan Januari, Juni-September 2012.

²¹ Prosesi sunat yang dilaksanakan oleh dukun ini diketahui melalui observasi pada bulan Juni-September 2012. Dalam rentang beberapa bulan tersebut ditemukan beberapa kali sunat anak perempuan dan peneliti mengikuti prosedurnya dari awal sampai akhir atas persetujuan dukun, ibu-ibu anak yang disunatkan dan anak-anak perempuan itu sendiri.

²² Ucapan ini dibacakan oleh dukun pada setiap anak perempuan yang disunatnya.

²³ Bidan ini adalah salah seorang dari beberapa bidan dan warga masyarakat Kecamatan Latina yang berprofesi sebagai bidan. Beliau berumur 68 tahun dan telah pensiun dari pekerjaannya. Walaupun demikian, beliau masih menerima pasien baik laki-laki maupun perempuan yang akan disunatkan. Prosesi yang dilakukannya sama antara anak laki-laki dan anak perempuan sebelum disunatkan. Demikian juga dengan bidan lain yang berusia 44 tahun dan masih bertugas sebagai bidan di Rumah Sakit Dr. Adnaan Kota Payakumbuh.

²⁴ *Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Dalam Angka 2011*, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Athena, Arians. "Seksualitas Lesbian" dalam *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2005.
- Crooks, Robert and Carla Baur. *Our Sexuality*. Belmont USA, Thomson Wadsworth, 2005.
- Hafiz, Walusimbi Abdul. "Female Circumcision Between Juridical-Religious and Medical Revelations: A Critical Analysis", *Pakistan Journal of Women's Studies=Alam-e-Niswan=Alam-e-Nisvan*, 2012.

- Al-Kahlaniy, Muhammad ibn Isma'il. *Subul al-Salam*. Bandung: Dahlan, t.t.
- Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Dalam Angka 2011*.
- Kurtz, Paul (ed.). *Science and Ethic, Can Science Help Us Make Wise Moral Judgement?*. New York: Prometheus Books, 2007.
- Larsen, Ulla. "The Effect of Type of Female Circumcision on Infertility and Fertility in Sudan", *Journal of Biosocial Science*, Juli 2002.
- Lerner, K. Lee, dkk. *Gender Issues and Sexuality Essential Primary Sources*. Farmington Hills: Thomson Gale, 2006.
- Maqied, Ahmed Abdel. "Sexual Experiences and Psychosexual Effect of Female Genital Mutilation or Female Circumcision on Sudanese Women", *Ahfad Journal*, Juni 2002.
- Mesraini. "Sunat Perempuan: Antara Mitos dan Legitimasi Doktrinal Keislaman", *Jurnal Perempuan*, No. 26, 2002.
- Muslim. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Payakumbuh Dalam Angka 2010*.
- Ruhama, Ulfia. "Gambaran Pelaksanaan Sunat (Sirkumsisi) Pada Perempuan Suku Sasak Lombok Timur NTB", Naskah Publikasi, 2011.
- Zamroni, Imam. "Sunat Perempuan Madura (Belunggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia", *Karsa*, Vol. 19 No. 2, Tahun 2011.